

Ornop akan bawa Perpu No.1 th 2004 ke Mahkamah Konstitusi

Senin, 17 Mei 2004

Ornop akan Bawa Perpu No. 1 Tahun 2004 ke Mahkamah Konstitusi"

Perpu No. 1 Tahun 2004 dan Keppres No. 41 Tahun 2004 adalah

Produk Hukum IlegalBelum lagi Perpu No. 1 Tahun 2004 disetujui oleh DPR RI, Pemerintah malah mengeluarkan Keppres No. 41 Tahun 2004 untuk "melegalkan" 13 perusahaan tambang beroperasi di hutan lindung. Padahal keluarnya Perpu No. 1 Tahun 2004 dan Keppres No. 41 Tahun 2004 sama sekali tidak menjawab masalah tumpang tindih kegiatan pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung. Demikian disampaikan Indro Sugianto, juru bicara Koalisi Ornop yang juga Direktur Eksekutif Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) kepada pers di Jakarta. "Perpu No. 1 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945, sehingga Mahkamah Konstitusi dipandang perlu untuk meninjau kembali produk hukum tersebut", ujar Indro. Ia menjelaskan bahwa Koalisi Ornop telah membuat kajian hukum yang mendalam dan komprehensif, dan menunjukkan bahwa Perpu No. 1 Tahun 2004 berseberangan dengan UUD 1945. "Atas dasar tersebut, maka lebih dari 500 organisasi dan kelompok masyarakat sipil di Indonesia akan membawa Perpu No. 1 Tahun 2004 tersebut ke Mahkamah Konstitusi", tegas Indro. Longgena Ginting, Direktur Eksekutif Nasional WALHI menyampaikan keprihatinannya atas tidak adanya respon dari Capres dan Cawapres terhadap keluarnya Perpu No. 1 Tahun 2004 dan Keppres No. 41 Tahun 2004. "Ini mengindikasikan bahwa kerusakan lingkungan akan bertambah parah karena Indonesia memiliki Capres dan Cawapres yang tidak peduli secara konkrit terhadap lingkungan.", ungkap Longgena. Ia mencontohkan nasib lebih dari 7 juta rakyat di 13 lokasi pertambangan di hutan lindung tersebut yang akan menderita kerugian ekonomi dan kelak harus hidup dengan limbah beracun pertambangan. Sementara Siti Maimunah, Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menilai Pemerintahan Megawati telah gagal merebut kedaulatan pengelolaan sumber tambang dan energi dari tangan asing. Dengan mengizinkan dibukanya hutan lindung untuk pertambangan atas nama 'keamanan investasi asing', membuktikan Pemerintah Megawati telah mengikuti model pemerintahan Orde Baru dalam mengeksploitasi sumber tambang Indonesia. "Lantas apa bedanya Pemerintahan Megawati dengan Orde Baru yang selama ini menggadaikan kedaulatan pengelolaan sumber tambang kepada pihak asing?" ujar Maimunah. Koalisi Ornop juga mempertanyakan proses penelitian terhadap kelayakan keberlangsungan perizinan dan perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan, yang dijadikan pertimbangan keluarnya Keppres No. 41 Tahun 2004. Berdasarkan kajian ekonomi yang dilakukan Greenomics Indonesia, setidaknya negara akan mengalami kerugian sebesar Rp 70 triliun per tahun sebagai konsekuensi logis diizinkan 13 praktik pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung. "Nilai tersebut setara dengan alokasi anggaran pengeluaran pembangunan tahun 2004", ujar Elfian Effendi, Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia. [selesai] **KOALISI PENOLAKAN ALIH FUNGSI KAWASAN LINDUNG MENJADI PERTAMBANGAN**Kontak Media:

Indro Sugianto, Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) Hp. 0815-9434228,

Longgena Ginting, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) , Hp. 0811-927038

Siti Maimunah, Jaringan advokasi Tambang (JATAM), Hp. 0811-920462

Elfian Effendi, Greenomics Indonesia, Hp. 0818-959243